



## BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

Nomor : 821.13 - 958 Tahun 2010

### BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

Menimbang

- : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal **1 April 2009** memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat jasmani/rohaniya untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Pengujji Kesehatan Nomor : 782 / SKBS / RSU.P / IX / 2010 Tanggal 20 September 2010 dan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 1860 / SKBN / RSU.P / IX / 2010 Tanggal 20 September 2010;
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I / II / III, STTPP Nomor : 49.206 / 1.25 / DIKLAT PRAJAB III / LAN / 2010 Tanggal 17 Juli 2010.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1990;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
- 7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
- 8. Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

### M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal **1 Nopember 2010** mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama	:	RISMAN TUNNY, S.Farm
Nomor Induk Pegawai	:	19820612 200004 1 004
Tempat / Tanggal Lahir	:	Malteng / Negeri Lima, 12 Juni 1982
Pangkat/Gol. Ruang	:	Penata Muda (III/a)
Masa Kerja Golongan	:	01 Tahun 07 Bulan
Gaji Pokok	:	Rp. 1.743.400,-
Pendidikan	:	Sarjana Farmasi
Unit Kerja	:	Pengawas Farmasi dan Makanan pada Rumah Sakit Umum Daerah
Institusi	:	Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

**KEDUA**

- : Disamping gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA**

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
4. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
6. Gubernur Maluku di Ambon;
7. Kepala PT. TASPER (Persero) Cabang Ambon di Ambon;
8. Kepala KPKN Ambon di Ambon;
9. Kepala KPKN Masohi di Masohi;
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
11. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
13. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
14. Arsip.

